



KESETARAAN GENDER: STUDI KOMPERASI PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR DAN MURTADHA MUTHAHHARI.

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

OLEH:
SULAIMAN
NIM. 11731102969

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Judul : KESETARAAN GENDER : STUDI PERBANDINGAN
PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR DAN MURTADHA
MUTHAHARI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini berjudul : KESETARAAN GENDER : STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR DAN MURTADHA MUTHAHARI

Penulis : Sulaiman
NIM : 17302969
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Skripsi ini dimunculkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (M.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juni 2022

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

PANITIA UJIAN SARJANA

MENGETAHUI:

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiysti, M. Ag.
NIP. 197010102006041001

Penguji IV

Drs. Saleh Nur, M.A.
NIP. 195807011986031002

Ketua/Penguji I
Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 196704231993031004

Penguji III
Dr. Saifulloh, M. Ag.
NIP. 19660421993031002

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman
 Tempat / tgl lahir : Kota Baru /27 September 1995
 NIM : 11731102969
 Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Akidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Kesetaraan Gender : studi perbandingan pemikiran
 Nazaruddin Umar dan Mutadha Muttahari

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dandicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya selaku penulis bersedia meninjau atau merevisi kembali tulisan ini.

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Sulaiman
 NIM. 11731102969

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. ...
Dosen Pembimbing I Skripsi
Sulaiman
Nomenklatur
Lampiran (at) eksemplar
Halaman Judul
Sulaiman
Kep...
Del...
UIN...
di

baru
...mu 'alaikum Wr. Wb.
...li membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami
...perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:
N... : Sulaiman
N... : 11731102969
P...am Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
J... : Kesetaraan Gender : Studi Perbandingan Pemikiran
Nazaruddin Umar dan Murtadha Muthahari

M... dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam
sidang ujian Munas syah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 februari 2022
Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 196808021998032001



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...a, MA.
...bimbing II Skripsi
...ta Dijas
...eksemplar
...ngajian Skripsi
...th.
...akultas Ushuluddin
...tan Syarif Kasim Riau
...ekanbaru
...salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami
suguhkan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Sulaiman

NIM : 11731102969

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Topik : Kesetaraan Gender : Studi Perbandingan Pemikiran
Nazaruddin Umar dan Murtadha Muthahari

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam
bidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 februari 2022

Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU


Dr. Irwandra, M.Ag

NIP. 197409092000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Seorang guru bukan orang yang memberi perintah dengan keras kepada murid untuk beribadah, tapi seorang guru adalah orang yang menaikkan derajat *salik* dari pekerjaan dunia menuju ke derajat yang lebih tinggi yaitu akhirat”

(Wasiat Syekh Muhammad Samman, dari kitab Sabilus Salikin, hlm.595.)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Kesetaraan Gender: Studi Komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.**” yang mana penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam Skripsi ini, baik dari segi isi maupun cara penulisan. Kemudian shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan umat Islam, sebagai teladan yang baik sepanjang sejarah manusia, yang mengajarkan Islam, iman, dan ihsan serta ilmu pengetahuan kepada seluruh alam. Semoga dengan bershalawat kepadanya kita bisa mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dengan rendah hati penulis hantarkan terima kasih yang seutuhnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dorongan material dan moril kepada Ananda.

Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Kepada Dekan Fakultas Ushuluddin serta wakil Dekan I, II, dan III, atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin. Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada pembimbing skripsi ini, Ibu Dr. Wilaela, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Irwandra, MA selaku pembimbing II yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Penasehat Akademik Bapak Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis. Segenap dosen, terkhusus dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.

Kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin. Sahabat-sahabat yang selalu membantu saya dalam suka maupun duka yang tak mengenal kata lelah, dan yang selalu memberikan semangat saat penulisan skripsi. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah penulis berharap semoga segala amal kebbaikannya diterima di balas Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini menjadi mata rantai perjalanan spiritual dan intelektual penulis yang berharga dan bermanfaat dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah SWT bagi kehidupan manusia. Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

SULAIMAN

NIM: 1173102969

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah, ini didasarkan atas Surat, Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa, Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis, dengan “a”, *kasrah* dengani “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjangn masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \ddot{A} misalnya قَالَ menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = \ddot{I} misalnya قِيلَ menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = \ddot{u} misalnya وَدُنْ menjadi *dûna*

Khusus untuk يَا bacaann “ya”. nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat ditulis dengan, “aw” dan “ay” Perhatikan contoh berikut :

Diftrong (aw) = وَاو misalnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftrong (ay) = يَاي misalnya خَيْرٌ menjadi *khayun*

C. Ta’ marbūthah) ة)

Ta’ *marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ *marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan, *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya misalnya *ني حرمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah


Kata, sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

...engah kalimat yang disandarka (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna Wa mâ lam yasyâ lam yakun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sulaiman (2022): Kesetaraan Gender: Studi Komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan konsep kesetaraan gender saat ini, bagaimana kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari, dan bagaimana karakteristik konsep kesetaraan gender menurut keduanya. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan yang berkenaan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konsep kesetaraan gender yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki. Pemikiran Nasaruddin Umar ini lebih mengarahkan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Quran dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Adapun kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Sedangkan kesetaraan gender menurut Murtadha Muthahhari adalah perempuan dan laki-laki sama-sama manusia, perempuan dan laki-laki mendapatkan kabahagiaan yang sama, laki-laki dan perempuan telah mendapatkan haknya sejak lahir, dan perempuan dan laki-laki mendapat hak pendidikan yang sama. Sedangkan karakteristik Nasaruddin Umar adalah seorang intelektual terkenal di Indonesia yang banyak melakukan kajian dan presentasi tentang diskursus gender. Sementara Murtadha Muthahhari adalah seorang tokoh, penulis, pemikir dan pembaharu Islam serta tulisan-tulisannya telah mendapat sambutan dan penghargaan yang tinggi oleh kalangan umat Islam, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Studi Perbandingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Sulaiman (2022): Kesetaraan Gender: Studi Komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.

This research is motivated by a cultural concept that seeks to make a distinction in terms of roles, behavior, mentality, and emotional characteristics between men and women who develop in society. The concept of gender refers to a set of traits, roles, responsibilities, functions, rights and behaviors inherent in men and women as a result of the formation of culture or the social environment in which humans grow and are raised. The formulation of the problem in this study is how the concept of gender equality is currently developing, how is gender equality according to Nasaruddin Umar and Murtadha Mutahhari, and what are the characteristics of the concept of gender equality according to both. This type of research is classified as library research, namely research conducted by collecting data in the library, reading, taking notes and processing materials related to this research. From the results of the study it was found that the concept of gender equality offered by Nasaruddin Umar tends to elevate the position of women as equal to men. Nasaruddin Umar's thoughts are more directing his discussion on the interpretation of the Koran by using the perspective of gender justice in revealing social relations between men and women. As for gender equality according to Nasaruddin Umar, men and women are both servants, men and women are caliphs on earth, men and women accept primordial agreements, Adam and Eve are actively involved in cosmic dramas and men men and women have the potential to achieve achievement. Meanwhile, according to Murtadha Mutahhari gender equality is that women and men are both human, women and men get the same happiness, men and women have had their rights from birth, and women and men have the same education rights. Meanwhile, Nasaruddin Umar is a well-known intellectual in Indonesia who has done a lot of studies and presentations on gender discourse. While Murtadha Mutahhari is a figure, writer, thinker and reformer of Islam and his writings have received high acceptance and appreciation by Muslims, both at home and abroad.

Keywords: Equality, Gender, Comparative Studies

ملخص

سليمان (2022): المساواة بين الجنسين: دراسة مقارنة لأفكار نصر الدين عمر ومرضى مطهري

هذا البحث مدفوع بمفهوم ثقافي يسعى إلى التمييز من حيث الأدوار والسلوك والعقلية والخصائص العاطفية بين الرجال والنساء الذين يتطورون في المجتمع. يشير مفهوم الجنس إلى مجموعة من السمات والأدوار والمسؤوليات والوظائف والحقوق والسلوكيات المتأصلة في الرجل والمرأة نتيجة لتشكيل الثقافة أو البيئة الاجتماعية التي ينمو فيها البشر وينشأون. تتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية تطور مفهوم المساواة بين الجنسين حاليًا ، وكيف يتم المساواة بين الجنسين وفقًا لنصر الدين عمر ومرضى مطهري ، وما هي خصائص مفهوم المساواة بين الجنسين وفقًا لكليهما. يصنف هذا النوع من البحث على أنه بحث مكتبة ، أي البحث الذي يتم من خلال جمع البيانات في المكتبة والقراءة وتدوين الملاحظات ومعالجة المواد المتعلقة بهذا البحث. من نتائج الدراسة وحد أن مفهوم المساواة بين الجنسين الذي قدمه نصر الدين عمر يميل إلى رفع مكانة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. توجه أفكار نصر الدين عمر نقاشه حول تفسير القرآن باستخدام منظور العدالة بين الجنسين في الكشف عن العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة. أما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وفقًا لنصر الدين عمر ، فالرجال والنساء على حد سواء خدم ، والرجال والنساء خلفاء على الأرض ، والرجال والنساء يقبلون الاتفاقيات البدائية ، ويشارك آدم وحواء بنشاط في الأعمال الدرامية الكونية ، والرجال والنساء لديهم القدرة على تحقيق ذلك. إنجاز. وفي الوقت نفسه ، وفقًا لمرضى مطهري ، فإن المساواة بين الجنسين هي أن النساء والرجال على حد سواء بشر ، والنساء والرجال يحصلون على نفس السعادة ، ويتمتع الرجال والنساء بحقوقهم منذ الولادة ، ويتمتع النساء والرجال بنفس حقوق التعليم. وفي الوقت نفسه ، نصر الدين عمر هو مفكر معروف في إندونيسيا أجرى الكثير من الدراسات والعروض التقديمية حول الخطاب الجنساني. بينما يعتبر مرضى مطهري شخصية وكاتبًا ومفكرًا ومصلحًا للإسلام ، وقد حظيت كتاباته بقبول وتقدير عالٍ من قبل المسلمين ، في الداخل والخارج.

الكلمات المفتاحية: المساواة ، الجنس ، الدراسات المقارنة

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOOTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLIT	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Gender dan Perkembangan Kajiannya	10
2. Realitas Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat	15
3. Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran	17
B. Tinjauan Kepustakaan	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Sumber Data Penelitian	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Teknik Analisis Data	28

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV KESETARAAN GENDER: STUDI PERBANDINGAN

PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR DAN MURTADHA MUTHAHHARI

A. Biografi Nasaruddin Umar dan Murtadha Mutthari.....	29
B. Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari	43
C. Karakteristik Kajian Gender antara Nasaruddin Umar dan Murtadha Murtadha Muthahhari	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara perempuan dan laki-laki maka berbicara mengenai kesetaraan gender (*al-musawah*),¹ sebagai salah satu prinsip adihulung dalam Islam, yang sejak lama sampai kini keberadaannya masih dalam kondisi mengemaskan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.² Kesetaraan gender termaksud Isu Gender yang meluas beberapa waktu belakangan ini terjadi cukup menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. maraknya istilah gender justru menimbulkan ketidakadilan gender itu sendiri

Dari kesetaraan gender lahir ketidakesetaraan berasal dari kata "dasar" "tidak" yang berarti tak dan kata "setara" yang artinya seimbang atau sama,³ yang kemudian mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", yang menjadikan ketidakesetaraan yang kemudian mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", yang menjadikan ketidakesetaraan yang artinya tidak seimbang atau tidak sama dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya atau timpang tindih.

Persoalan ini menyangkut kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dalam sepanjang sejarah manusia telah dikonstruksikan oleh adat, budaya, dan agama. Dalam hal peran ini sering terjadi keaburan dalam kehidupan sehari-hari antara ketimpangan peran kehidupan, ada yang lebih berpegang kepada adat daripada budaya dan agama atau sebaliknya ada yang lebih berpegang pada ajaran agamanya tanpa menghiraukan

¹ Husain Muhammad dan Mamang Haerudin, *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. 30

² Romli, dkk, *Kajian Islam Komprehensif*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2014), hlm. 311

³ Bambang Marjihanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.

kemasyarakatan adat dan budaya yang berkembang. Adat dan kebudayaan yang biasanya membedah- bedkan peran laki- laki dan perempuan.⁴

Berbagai manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait satu sama lain, wujud ketidakadilan itu "tersosialisasi" dalam Masyarakat, baik dalam diri laki- laki dan perempuan secara wajar dan berkelanjutan sehingga lama- kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang memang demikian adanya. Pada akhirnya, sulit membedakan mana yang bersifat kodrat dan mana yang merupakan hasil pembelajaran. Kodrat perempuan ialah sifat alami (biologis) yang diberikan Tuhan. Kodrat perempuan ialah mengandung, melahirkan dan menyusui.⁵

Hubungan perempuan dan laki- laki mendapatkan perlakuan adil (*equal*) dari hak- hak yang dimiliki tanpa adanya diskriminasi dalam memenuhi haknya tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqoroh ayat 228 yang berbunyi:⁶

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif" (Q.S. Al-Baqoroh: 228)

⁴ Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. x hlm. 28

⁵ Yana Suryana, *Gender dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm.

⁶ *Al-Qur'an Karim dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 36

Hal ini senada dengan diucapkan oleh Gorji. Seorang tokoh *Feminis* yang membela *Emansipasi* perempuan di Iran. Gorji mengatakan:⁷“Berikan hak yang sama bagi perempuan dan laki- laki dalam arti hak- hak yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kodrat masing- masing”. Bukan berarti diberi hak sama padahal kondisi kejenisan berbeda. Hal ini disebabkan manusia (laki-laki dan perempuan) mempunyai kebutuhan yang tidak sama dan oleh karenanya masing- masing harus mendapatkan hak- hak yang sesuai dengan keadaan kodrati masing- masing.

Ketidakadilan gender lahir, karena adanya bentuk *subordinasi* dikalangan masyarakat melalui adat-istiadat, yakni bertanggapan bahwa perempuan tidak penting,⁸ Selain sekedar pelengkap dari kepentingan laki- laki. Lebih jauh kaum *Feminis* melihat ada keracunan, kekeliruan pemahaman atau pandangan *Subordinasi* perempuan terjadi baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan akibat- akibat yang di timbulkannya.⁹

Masyarakat masih kuat anggapan bahwa perempuan itu tidak rasional dan lebih banyak menggunakan emosinya, perempuan halus, laki- laki kasar, perempuan lemah, laki- laki kuat hingga seterusnya, sehingga perempuan tidak bisa tampil sebagai perempuan, perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena pada akhirnya kembali ke dapur yang hanya memikirkan 3M, yaitu *masak* (memasak), *manak* (melahirkan), dan *macak* (berhias) yang berhubungan dengan rutinitas dibidang domestik.¹⁰

Subordinasi terhadap perempuan mengakibatkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan kepada perempuan dalam pendidikan, ketidaksetaraan pendidikan merupakan ketidaksamaan peluang atau kesempatan yang diberikan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Disebut diskriminasi gender terhadap pendidikan.

⁷ Nasir Tamara, *Revolusi Iran*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017), hlm. 335

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 15

⁹ Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 157

¹⁰ Lely Noormindhawati, *Islam Memuliakanmu, Saudariku*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesetaraan kaum laki- laki dan perempuan (*gender*) dalam bidang pendidikan, berarti juga membicarakan salah satu aspek ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu (*Looking for Science*). Bahwasanya, menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam perempuan dan laki- laki, hal ini dijelaskan dalam hadist yang berbunyi:¹¹

مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَرِيضَةِ الْعِلْمِ طَلَبُ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan" (H.R. Ibnu Majah).

Dengan adanya hadist di atas, sudah jelas bahwasanya Islam tidak pernah membedakan hak laki- laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu atau mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat, baik laki- laki maupun perempuan. Hal ini tersirat dalam firman-Nya Surah Al- Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:¹²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ امشُرُوا فَاذْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "...Allah akan meninggikan orang- orang yang beriman di antara mu dan orang- orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al- Mujadalah:11)

Seorang tokoh Islam, pimpinan tertinggi di lembaga al-Azhar di Mesir yakni Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan tentang persamaan antara kaum perempuan dengan kaum laki- laki, beliau menengaskan sebagai berikut:

¹¹ Agus Jaya Kholid, *Mengubah Dunia "Sukses Menjadi Da'I Internasional"*, (Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah, 2012), hlm. 170

¹² *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya, Op,Cit*, hlm. 543

Tabit kemanusiaan antara kaum laki- laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah SWT telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki- laki, kepada mereka berdua dianugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin itu dapat melaksanakan aktivitas- aktivitasnya bersifat umum dan khusus.¹³

Tokoh pendidikan Islam, yakni Hasan al-Banna menegaskan, bahwa “Dalam menangani pendidikan kaum perempuan, Islam sama sekali tidak berkiblat pada sistem pendidikan Barat”.¹⁴ Ketika perempuan sudah diberikan kesempatan mengenyam pendidikan masih ada bias gender di dunia pendidikan, baik itu dalam kurikulum maupun kultur pendidikan itu sendiri yang menyempitkan posisi perempuan dalam dunia pendidikan, hal ini sesuai dengan ungkapan Kate Young yang menjelaskan bahwa keadaan ini disebabkan oleh pembentukan *Stereotype*. *Stereotype* adalah pelabelan terhadap kelompok, suku, bangsa tertentu yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering merugikan dan menimbulkan ketidakadilan.¹⁵ Contoh dari *Stereotype* seperti, kegiatan perempuan dan laki- laki yang ditemukan diliteratur sekolah, harapan dan model yang dibangun dalam kurikulum pendidikan tampaknya lebih bersifat *prejudis* kepada anak perempuan ketimbang anak laki- laki.¹⁶ Ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan juga terjadi kurangnya partisipasi, akses, manfaat, buku- buku pelajaran masih bias gender dan serta kurikulum yang tidak berprespektif gender.¹⁷

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan bagi kaum perempuan menurut ajaran Islam adalah wajib hukumnya, sama kedudukan dan haknya dengan kaum laki- laki. Hanya saja perbedaan dari segi pakaian dan tidak

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 17

¹⁴ Susi Asneni, *Konsep Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam*, (Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Jurusan Pendidikan Islam, 2013), hlm. 4

¹⁵ Mufidah Ch, *Op. Cit*, hlm. 128

¹⁶ Julian Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 103

¹⁷ Wawan Fuand Zamroni, dkk, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Strategi dan Metodologi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 360

Bercampur dengan kaum laki- laki seperti yang terlihat pada abad modern ini. Penyesuaian kurikulum maupun buku pelajaran diharapkan tidak adanya *Stereotype*. Karena, Pendidikan adalah suatu proses berupa pemindahan maupun penyempurnaan yang melibatkan berbagai komponen dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

Islam memberikan eksistensi kaum perempuan berkedudukan yang sama dengan kaum laki- laki dalam berbagai bidang kehidupan terutama bidang dalam menuntut ilmu supaya menjadi perempuan yang berpendidikan. Islam tidak membedakan hak laki- laki dan perempuan, kecuali kodratnya. Islam membolehkan kaum perempuan menuntut ilmu, melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, diperbolehkan untuk menjadi pejabat dalam pemerintahan dan sebagainya. Tapi, pada realitanya potensi intelektual kaum perempuan belum diakui sebagai secemerlang laki- laki. Mereka masih dipandang makhluk Tuhan yang bodoh, meskipun mereka faktanya telah mencerdaskan manusia (keturunan atau anak). Kecermelangan perempuan hanya dipandang dari tubuhnya yang dipersepsi oleh kebudayaan Patriarkhi.¹⁹

Disisi lain, pada masa jahiliah atau sebelum Islam datang kehidupan laki- laki dan perempuan dipisahkan, baik dari segi status, martabat, maupun kedudukannya dalam kehidupan secara individu dan bermasyarakat. Sebelum Islam datang ke muka bumi ini, kehidupan kaum perempuan saat menyedihkan. Kaum perempuan dianggap atau dipandang sangat hina, bahkan ada bangsa- bangsa kuno yang menganggap bahwa perempuan itu bukan jenis manusia.

Contoh, bangsa Babilonia beranggapan bahwa perempuan yang sudah cukup umur untuk dinikahkan dan ia harus dibawa ke suatu tempat atau pasar dimana para laki- laki berkumpul setahun sekali, petugas lelang akan menjual perempuan itu satu persatu, dimulai dari yang paling menarik untuk

¹⁸ Choirun Niswah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Palembang: Rafah Pers, 2010), hlm. 3

¹⁹ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2006), hlm. 223

mendapatkan harga tertinggi dan menjual dengan syarat si pembeli akan menikahnya. Salah satu contoh bentuk diskriminasi terhadap perempuan di Babilonia.²⁰ Pada masa itu kaum perempuan dipandang tidak sederajat dengan kaum laki- laki, mereka tidak diberi tempat atau kedudukan yang layak dalam semua aspek kehidupan. Bahkan jangan berfikir untuk mendapatkan hak menuntut ilmu, hak hidupnya pun tidak diberikan.

Hal ini dapat diperhatikan dari sejarah, bahwa Islam belum datang dimuka bumi ini, perempuan yang baru lahir dikubur hidup- hidup oleh orang tuanya untuk menghilangkan rasa malu, sebab kelahiran bayi perempuan dipandang sebagai bencana besar dalam lingkungan keluarga.²¹ Hal ini telah Allah terangkan dalam Surah An- Nahl ayat 58- 59 sebagai berikut:²²

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُرِيدُ سُرًّا فِي الْأُتْرَاقِ ﴿٥٩﴾ أَلَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu" (Q,S Al-Baqoroh: 58-59)

Dari pengertian ayat tersebut, bahwa keadaan hidup kaum perempuan sangat buruk. Anak- anak yang baru lahir berjenis kelamin perempuan tidak layak diberi hak kehidupan, para orang tua (ayah) menganggap bahwa perempuan yang baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hlm. xxxi

²¹ Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Muliah), hlm. 115

²² *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya, Op., Cit*, hlm. 273

akhir itu merupakan aib atau menjadi bencana bagi keluarga, oleh sebab itu mereka harus dikubur hidup- hidup.

Pada hakikatnya, seorang perempuan seharusnya dimuliahkan dan dihormati, sesuai dengan kata “Perempuan” itu sendiri. Secara *etimologis*, kata perempuan adalah “Empu” yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu yang paling besar.²³ Hingga, mendapatkan awalan kata *Per* dan diakhir kata *an* yang menjadikan kata “Perempuan” yang artinya orang yang dituankan atau dihormati. Sedangkan, Arioteles mengatakan: “Perempuan adalah perempuan dengan sifat khususnya yang kurang berkualitas, kita harus memandang sifat perempuan yang dimilikinya sebagai suatu ketidakkesempurnaan alam”.²⁴

Sedangkan, arti Wanita secara bahasa Jawa yaitu “*Wani ditata*” artinya seseorang yang bisa ditata (senang diperintah). Pemahaman ini merupakan salah satu bentuk awalnya terjadinya perbedaan peran antara perempuan dan laki- laki. Perempuan dalam konteks tersebut, dapat dimaknai sebagai seseorang yang bisa diatur, berani atau tidak ragu untuk diatur atau menurut bila diatur. Menurut Zaitunah Subhan, perempuan sering digunakan oleh para Feminis. Menurut kaum Feminis, kata wanita merupakan kata halus bahasa Indonesia. Sedangkan, kata perempuan merupakan kata halus dalam bahasa melayu.²⁵

Jadi bisa disimpulkan, perempuan harus dihormati dengan memberikan hak- haknya, baik di ranah domestik dan rana publik. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan perempuan, perempuan pun turut mewakili kedudukan mulia sebagai *Khalifah* layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalihah menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan,²⁶ dan untuk mencapai tersebut harus membutuhkan perempuan yang berpendidikan dan perempuan yang diharapkan mencetak

²³ Mufidah Ch, *Op., Cit*, hlm. 13

²⁴ Hapena Mey Leni, *Peran Perempuan dalam Membangun perekonomian Bangsa Melalui pemberdayaan Potensi Kreativitas*” (Makalah: HMI Cabang Makasar, 2016), hlm.

²⁵ Yana Suryana, *Op., Cit*, hlm. 30

²⁶ Muhammad Isnaini, *Diskursus Wanita dalam Pergolakan Modernitas*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), hlm.6

generasi yang baik diperlukan perempuan yang baik akhlaknya karena ditangan perempuanlah masa depan negara dan bangsa akan baik. Hal ini sesuai dengan syair, yang artinya:²⁷

Perempuan adalah tiang Negara, bila kaum perempuan baik (berakhlak mulia) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah Negara itu”

Hadirnya tokoh Feminis yang memberikan peluang kepada perempuan dalam dunia pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dalam mendapatkan kebutuhan untuk menuntut ilmu. Tokoh Feminis dari Islam yang sangat memperhatikan perempuan lewat karya diantaranya Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Qasim, Aminan Dawud, Musda Mulia, Rifaat Hasaan, Fatimah Mermissi dan tak ketinggalan Murtadha Muthahhari.

Murtadha Muthahhari memberikan penjelasan mengenai masalah kedudukan perempuan, hak- hak perempuan, status perempuan dalam Islam lewat karya yang berjudul “*Hak- Hak Wanita dalam Islam*” dan “*Hijab*” Murtadha Muthahhari membelah kaum perempuan lewat tulisannya. Melihat literatur- literatur Murtadha Muthahhari, maka penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran Murtadha Muthahhari. Hal ini penting supaya pemikiran- pemikiran tokoh Islam kita lebih dikenal dan dipahami oleh umat Islam sendiri dari pada pemikiran Barat. Kajian ini bertujuan untuk memperdalam khazanah keilmuan tentang perempuan, terlebih perempuan yang merupakan salah satu faktor keberhasilan di Iran.

Murtadha Muthahhari adalah seorang ulama, politikus, sosiolog, filosof, revolutioner dan Feminis dari Iran jika kita baca dari karya- karyannya, baik karakter pribadi maupun pemikirannya.²⁸ Murtadha Muthahhari menyadari pentingnya kesetaraan laki- laki dan perempuan melihat kedudukannya. Beberapa tulisan Murtadha Muthahhari yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa

²⁷ *Pedoman Dasar Koprns HMI- Wati (KOHATI)*, (Jakarta Pusat: Himunan Mahasiswa Islam (HMI), 2013), hlm. 3

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Inggris dan bahasa lainnya yang membahas masalah perempuan. Sehingga, penulis yakin untuk memahami dan meneliti lebih lanjut pemikiran Murtadha Muthahhari tentang perempuan dan kaintanya dengan pendidikan. Peneliti tertarik untuk mengkaji lanjut bagaimana pemikiran Murtadha Muthahhari tentang: “Kesetaraan Gender: Studi Komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.

B. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan hasil penelitian ini, maka penulis lebih memfokuskan dan membatasi ruang lingkup kajian dan penelitian tentang hal-hal yang menyangkut dengan kesetaraan gender: studi perbandingan pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan konsep kesetaraan gender saat ini?
2. Bagaimana kesetaraan gender menurut komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari ?
3. Bagaimana karakteristik konsep komperasi kesetaraan gender menurut keduanya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan perkembangan konsep kesetaraan gender.
 - b. Menggambarkan konsep kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari .
 - c. Memaparkan karakteristik konsep kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Muthada Muttahhari.
2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya perkembangan dan khazanah kajian di bidang pemikiran pada Prodi Akidah dan Filsafat Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan tentang perkembangan kajian kesetaraan gender terutama menurut pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini merupakan rencana pembahasan penelitian ini yang kemudian diterapkan untuk memudahkan peneliti dan pembaca memahami arah dan isi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah yang menjelaskan permasalahan yang ditemukan dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan; Batasan Masalah yang menjadi panduan bagi peneliti dan informasi bagi pembaca tentang lingkup kajian skripsi ini; Rumusan Masalah yang akan dicari penyelesaiannya dan disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian; Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI.

Di dalam Landasan Teori dipaparkan berbagai konsep gender dan kesetaraan gender serta perkembangan kajian gender secara umum. Adapun di dalam sub Tinjauan Kepustakaan dipaparkan tentang kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan kajian skripsi ini. Di bagian ini, peneliti memaparkan tentang persamaan dan perbedaan di antara sejumlah kajian terdahulu dengan penelitian skripsi ini sekaligus disampaikan kedudukan atau fungsi berbagai kajian terdahulu tersebut bagi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memaparkan tentang cara dan proses penelitian ini dilakukan, Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kualitatif berikut Langkah-Langkah atau tahapan yang dilalui; Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMABAHASAN

Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari Bab ini merupakan pemaparan data temuan dan analisisnya yang dibagi menjadi sub Biografi Nasaruddin Umar dan Murtadha Mutthari, Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari dan Karakteristik Konsep Kesetaraan Gender menurut keduanya.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi sub Kesimpulan dan sub Saran. Di dalam sub Kesimpulan dijelaskan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dipertanyakan di bab I. Adapun sub Saran berisi tentang pengakuan keterbatasan penelitian ini untuk dikembangkan oleh peneliti atau pihak terkait nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Studi Komparatif (Perbandingan)

a. Pengertian Metode Komparatif

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁹

Metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu³⁰, mengatakan bahwa:

“Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.”³¹

²⁹ Hudson (2007: 3)

³⁰ Hudson (2007: 3)

³¹ Surakhman (1986:84)

studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya. Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada teritorial tertentu.³²

Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

- b. Ciri-ciri Metode Komparatif :
- 1) Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda
 - 2) Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah
 - 3) Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu
 - 4) Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik
 - 5) Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama.³³

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan peneliti dapat memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan metode penelitian yang lain.

³² Lipjhart (2007: 158)

³³ Muliawan, 2014:86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kelebihan Metode Komparatif :

- 1) Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakuka
- 2) Memperbaiki teknik, metode, statistik dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial
- 3) Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental
- 4) Penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif
- 5) Metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan
- 6) Telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggung jawabkan lagi.³⁴

d. Kelemahan Metode Komparatif :

- 1) Penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas
- 2) Sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki.
- 3) Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks
- 4) Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat jugadisebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain
- 5) Apabila saling hubungan antara dua variabel telah dikemukakan mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab mana yang akibat.³⁵

³⁴ Nazir,1988: 69

³⁵ Suryabrata,1989:29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Realitas Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan beberapa ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk antara lain: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.³⁶

Beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan gender yaitu sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Permasalahan-permasalahan dalam negara seperti kemiskinan sebenarnya merupakan akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender sebagai akibat dari beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu, serta mekanisme dari proses marginalisasi kaum perempuan. Perbedaan gender bila dilihat dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi, dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

b. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu

³⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8

emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi yang dimaksud. Proses subordinasi yang disebabkan karena gender terjadi dalam segala macam bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

c. *Stereotype* (Pelabelan)

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotipe. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan gender. Misalnya adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa lakilaki adalah pencari nafkah maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan saja, sehingga pekerjaan perempuan boleh saja dibayar lebih rendah dibanding laki-laki.

d. *Violence* (kekerasan)

Violence atau kekerasan merupakan assault (invasi) atau serangan terhadap kekerasan fisik maupun integritas mental psikologi seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti sexual *harasement* (pelecehan) dan penciptaan ketergantungan. Gender *violence* pada dasarnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

e. Beban kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan bias gender tersebut kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.³⁷

3. Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran

Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdikan pada suami, dan mengasuh anak-anaknya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi gender.

Quraish Sihab menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam Alquran. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Menurut Quraish, perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Di dalam al-Quran Allah SWT memuji *ulul albab*, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi. Zikir dan pikir yang mengantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. *Ulul albab* tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Karena setelah al-Quran menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat *ulul albab*.³⁸ Berikutnya al-Quran menegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 195 yang berbunyi:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9

³⁸ Achmad Rifa'i, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab)*, Stitut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah, 2018, hlm. 77

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik (QS. Ali Imran:195).³⁹

Dengan demikian, menurutnya kaum perempuan setara dengan dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati dari bertafakur dan berzikir kepada Allah SWT dan juga dari yang mereka pikirkan dari alam semesta ini.

Menurut Quraish Sihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).⁴⁰

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat di atas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firman Nya “

³⁹ Kementerian Agama., *op.cit*, hlm. 76

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa dan bernegerinegeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasih antar satu dengan yang lain” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.⁴¹

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian, sekalipun secara teoritis al-Qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.⁴²

Al-Qur’an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid dan khalifah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’:124.

⁴¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1980), hlm. 766

⁴² *Ibid.*, hlm. 768

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun (QS. An Nisa': 124).⁴³

Allah SWT mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana firman Nya dalam surat al-Taubah: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah: 71).⁴⁴

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau (QS. an-Nisa': 75).⁴⁵

Dalam tarfsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota

⁴³ Kementerian Agama, *op.cit.*, hlm. 98

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 201

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 90

Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana.⁴⁶

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari kekeliruan dan adanya unsur plagiasi maka penulis telah melihat beberapa hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya di antara:

1. Asyhari (2009), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi. Dalam penelitian ini konsep kesetaraan gender yang ditawarkan Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemikiran Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah Asyhari meneliti kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari.
2. Nurhasanah (2020), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul: Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender. Hasil dalam penelitian ini Nasaruddin Umar memberikan penafsiran mengenai substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa bahwasanya tidak ada perbedaan dalam al-Qur`an, semua makhluk manusia berasal dari unsur yang sama, semua makhluk kosmologi berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal

⁴⁶ Abdul Ghofur, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, (Jakarta: yPustaka Imasm Asy-Syafi'i, 2008), hlm 145

kewarisan dan hak kebendaan lainnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah Nurhasanah meneliti Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari .

3. Novaliya Santri Yani (2018), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul: Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Perspektif Murtadha Muthahhari. Hasil dalam penelitian ini bahwa konsep pendidikan perempuan: perempuan yang terdidik tentu akan mampu memberikan pendidikan baik untuk suami, anak dan keluarga dan masyarakat. Kualitas perempuan menjadi karakteristi keluarga dan meluas pada karakteristik keluarga dan meluas pada karakteristi negara. Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dipersiapkan bagi perempuan. Pendidikan tersebut antara lain: pertama, pendidikan fisik, kedua, pendidikan intelektual dan seni dan, ketiga, pendidikan moral. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesetaraan gender. Adapun perbedaannya adalah Novaliya Santri Yani meneliti Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Perspektif Murtadha Muthahhari, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Algifarud Daruqutni (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul: Konsep Humanisme Islam Menurut Murtadha Muthahhari. Hasil dalam penelitian ini bahwa menurut Murtadha Muthahhari terdapat dua pilar utama yang membentuk kemanusiaan yaitu: pertama, keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan spiritual agama tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar kemanusiaan, keduanya merupakan kesatuan jaringan. kedua, manusia yang memiliki dasar pengetahuan yang kokoh tentang kesadaran diri dan kesadaran terhadap dunia serta apa yang ada di dalam dan di luar dunianya, akan senantiasa memicu lahirnya perasaan untuk mempertahankan nilai yang tinggi dari kemanusiaannya. sehingga pada akhirnya, manusia mampu menyalurkannya sebagai gambaran dari kode etik global yang berprinsip universal mengatur entitas kemanusiaan manusia yang lebih luas ke tengah-tengah masyarakat saat ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemikiran Murtadha Muthahhari. Adapun perbedaannya adalah Algifarud Daruqutni meneliti Konsep Humanisme Islam Menurut Murtadha Muthahhari, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Perbandingan Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan yang berkenaan dengan penelitian ini. Penelitian perpustakaan (*library research*), yakni sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Semua sumber dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁷

Terkait dengan langkah pengumpulan data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskripsi dimaksudkan sebagai suatu metode yang memberikan gambaran data yang ada serta memberikan penjelasan terhadapnya.⁴⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak berubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴⁹

Dalam pencarian data penulis menggunakan cara yaitu mengumpulkan informasi-informasi dari pustaka yang berhubungan, sumber-sumber yang lain, penulis gunakan sebagai penunjang pada data penelitian ini, di antaranya: buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lainnya dari internet atau media.

⁴⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 222

⁴⁸ , *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 27

⁴⁹ Hadari Nawawi dan Mimi Martimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM, 2003), hlm.

Setiap kegiatan penelitian selalu mengikuti suatu proses yang bertahap. Bahwa langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif dimulai dengan pemilihan topik. Topik dalam penelitian kualitatif biasanya agak umum. Topik ini kemudian berkembang dan mengerucut menjadi lebih spesifik. Sesudah topiknya mengerucut, maka dilanjutkan dengan memeriksa topik tersebut pada buku-buku atau jurnal ilmiah yang dikenal dengan penelusuran literature atau kepustakaan. Hasil bacaan dari buku dan jurnal ilmiah akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana topik itu dibahas dan dimengerti oleh para penulis atau peneliti sebelumnya. Bagian ini sering disebut sebagai literature review. Setelah penelusuran kepustakaan, dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, penafsiran dan pelaporan.⁵⁰

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁵¹ Dalam penelitian ini yang data primer penelitian adalah buku karangan Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari. Seperti: buku karangan Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001. Dan buku karangan Murtadha

⁵⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 18

⁵¹ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29

Muthahhari, *Filsafat Perempuan Dalam Islam* Yogyakarta: Rausyanfikir, 2012.

2. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁵² Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Dokumen adalah sumber informasi yang berguna dalam penelitian kepustakaan, di antaranya seperti dokumen orang atau kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan pocus penelitian.⁵³

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan membaca buku-buku karangan Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari . Seperti: buku karangan Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001. Buku karangan Murtadha Muthahhari , *Filsafat Perempuan Dalam Islam (terj. Arif Mulyadi)*, Yogyakarta: Rausyanfikir, 2012.

⁵² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

⁵³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan gabungan*, (Jakarta: Kencana: 2015), hlm. 391

2. Teknik Analisis Data

Metode interpretasi data adalah menyelami isi buku, untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikannya.⁵⁴

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari tentang kesetaraan gender. Untuk itu dalam hal ini penulis akan memahami secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dengan metode analisis isi, dan mengklasifikasikannya ke dalam bagian yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal menarik sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yang di mana dalam melakukan penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan yaitu menarik sebuah kesimpulan dari umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang kesetaraan gender: studi perbandingan pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan konsep kesetaraan gender saat ini

Konsep kesetaraan gender yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki. Pemikiran Nasaruddin Umar ini lebih mengarahkan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Quran dengan menggunakan perspektif keadilan gender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Adapun kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Sedangkan kesetaraan gender menurut Murtadha Muthahhari adalah perempuan dan laki-laki sama-sama manusia, perempuan dan laki-laki mendapatkan kebahagiaan yang sama, laki-laki dan perempuan telah mendapatkan haknya sejak lahir, dan perempuan dan laki-laki mendapat hak pendidikan yang sama

2. Kesetaraan gender menurut komperasi Pemikiran Nasaruddin Umar dan Murtadha Muthahhari

Karakteristik di antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. Nasaruddin Umar adalah seorang intelektual terkenal di Indonesia yang banyak melakukan kajian dan presentasi tentang diskursus gender. Konsepnya tentang kesetaraan gender yang paparkan merupakan upaya Nasaruddin Umar untuk mengangkat martabat perempuan. Sesuai apa yang telah disampaikannya laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Sementara Murtadha Muthahhari

adalah seorang tokoh, penulis, pemikir dan pembaharu Islam serta tulisan-tulisannya telah mendapat sambutan dan penghargaan yang tinggi oleh kalangan umat Islam, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Murtadha Muthahhari Islam memiliki filosofi khusus berkenaan dengan hubungan hak-hak laki-laki dan perempuan. Filosofi Islam ini berbeda dengan filosofi yang berlaku empat belas abad silam dan tidak selaras pula dengan apa yang diterima di dunia dewasa ini. Dalam Islam menyebutkan tidak perlu ada perdebatan antara laki-laki dan perempuan itu sama atau sebanding sebagai manusia atau tidak, yang jelas perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia, dan keduanya mendapatkan hak-haknya yang sama atau sebanding.

3. Karakteristik konsep komperasi kesetaraan gender menurut keduanya
 - a. Nasaruddin Umar dilahirkan dari keluarga yang paham agama Islam, karena ayahnya merupakan pendiri pondok pesantren moder di Ujung Bone Sulawesi Selatan. Sedangkan ayang Nasaruddin Umar bernama Andi Muhammad Umar dan dan ibunya bernama Andi Bunga Tungke.
 - b. Awalnya Murtadha Muthahhari bersetuhan dengan dunia pendidikan dari Ayahnya yang bernama Hujjatul Islam Muhammad Husein Muthahhari. Namun, di usianya yang ke 12 tahun, Murtadha Muthahhari mulai belajar ilmu-ilmu agama di Huzah Ilmiah di Masyhad (pusat belajar dan ziarah kaum syi'ah yang besar di Iran Timur). Di tempat itulah Murtadha Muthahhari semakin tertarik dengan dunia filsafat, teologi, dan irfan. Pada tahun 1936 Ia meniggalkan Masyhad pada tahun berikutnya untuk belajar di lembaga pengajaran di Qum yaitu pusat kajian agama di Iran yang diminati oleh banyak siswa. Pendidikan Murtadha Muthahhari mengikuti kuliah-kuliah Thabatthaba'i menegenal al-Syifa' karya ibn Sina pada tahun 1950-1953.
 - c. Fondasi keilmuan Muthahhari juga dibentuk dari pergumulan intensifnya dengan karya-karya sejumlah pemikir Barat. Ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal dengan baik aliran filsafat sejak Aristoteles sampai Sartre. Ia juga mempelajari karya-karya Will Durant, Sigmund Freud, Bertrand Russell, Albert Einstein, Erich Fromm, Alexis Carrel, dan pemikiran Barat lainnya. Berbekal penguasaan yang baik terhadap dua ranah pemikiran inilah pemikiran Islam tradisional dan Barat, tidak heran bila dalam pemikiran-pemikirannya. Muthahhari begitu menghargai keterbukaan, kebebasan berfikir, dan kebebasan berkepercayaan. Hal ini pada urutan berikutnya menyebabkan pandangan-pandangannya mudah diterima siapapun, terutama tentu saja bagi yang berpikiran moderat dan terbuka.

B. Saran-Saran

Penelitian skripsi ini memiliki keterbatasan terutama dalam keilmuan yang penulis miliki, oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada mereka yang bermaksud melakukan kajian kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Murtadha agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam, sehingga penelitian selanjutnya tersebut lebih mempunyai nilai-nilai keilmuan yang lebih dibandingkan dengan penulis lakukan sekarang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Abdul. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta: Pustaka Islam Asy-Syafi'i.
- Karim, Abdul. 2014. *Kerangka studi feminisme, model penelitian kualitatif tentang perempuan dalam koridor sosial keagamaan*, dalam Jurnal Fikrah, Vol 2, No.1.
- Hanapi, Agustin. 2015. "Peran Perempuan dalam Islam" dalam Jurnal Internasional of child and gender Studies, Vol.1, No.1.
- Muhsin, Amina Wadud. 1999. *Quran Menurut Perempuan*, terj. dari Qur'an and Women Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Baker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Eko. 2019. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik", dalam Jurnal Studi Islam, Vol.14, No.2.
- Khaidir, Eniwati. 2014. *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Wandi, Gusri / Kafa'ah. 2015. Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martimi. 2003. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM.
- Arbain, Janu dkk. 2015. *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Aminah Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakhir*, dalam Jurnal Sawwa, Vol. 11, No.1.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Nisa', Khoirul Mudawinun. 2013. "Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amin dan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam", dalam Tesis pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mashumah, Lift Anis. 2012. *Teks-Teks Keislaman dalam Kajian Feminisme Muslim, dalam jurnal sawwa-volume 7, No.2.*

Yunus, Mahmud. 1980. *Tafsir Quran Karim*, Djakarta: PT Hidayat Agung.

Faqih, Mansoer. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Mulia, Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka.

Muttahari, Murtadha, 2012. *Filsafat Perempuan Dalam Islam (terj. Arif Mulyadi)*, Yogyakarta: Rausyanfikir.

Mutrofin. 2013. menulis dalam *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol 3, No,1.

Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.

Umar, Nasaruddin. 2000. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* Jakarta: Yayasan Paramadina.

Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Amin, Saidul. 2015. *Filsafat Feminisme, Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di dunia Barat dan Islam*, Pekanbaru:Asa Riau.

Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulia, Siti Musda. 2007. *Islam dan Inspirasi kesetaraan gender*, Yogyakarta: Kibar Pers.

Kencana, Ulya. 2018. "Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa", dalam *Jurnal An Nisa'a*, Vol.7, No. 2.

Subhan, Zaitunah. *Gender Dalam Perspektif Islam* dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 06, No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIODATA PENULIS



NAMA : SULAIMAN
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kota Baru, 27 September 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Desa Kota Baru Kecamatan Rakit
Kulim Kab Indragiri Hulu
No. HP : 0812 7603 1965/083167030279
Nama Orang Tua : Sabran (Ayah) Ratna (ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: SD 003 Kota Baru	Lulus Tahun 2010
SLTP	: SMP 01 Kota Baru	Lulus Tahun 2013
SLTA	: Ponpos Khairul Ummah	Lulus Tahun 2015